

## Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Manajemen Peradilan

Toebagus Galang  
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang  
Email : galangsnowfield@yahoo.co.id

### Abstrak

Pelaksanaan E-court berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menurut penulis masih diragukan keefektifannya karena perubahan drastis dari sistem pelayanan pengadilan sebelumnya yang serba offline namun sekarang harus dilakukan secara online tentunya mengarah pada polemik tersendiri yang bukan tidak mungkin justru memperlambat jalannya persidangan. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu deskriptif dimana sumber penelitian bersandar pada data yang diambil di lapangan dimana dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Pengadilan Agama yang didukung oleh literatur yang relevan. dianalisis menggunakan triangulasi data untuk memperoleh hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan sebagaimana dilihat pada penerapan e-Court di Semarang masih belum efektif karena berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2016-2019 tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pemohon yang mendaftarkan perkaranya. E-Court masih perlu banyak perbaikan termasuk menambahkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam peradilan pidana. Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai potensi pengguna aplikasi sehingga pelaksanaan e-court dapat berjalan dengan efektif.

*Kata Kunci : Integrasi Teknologi, Sistem Peradilan.*

### Abstract

*The implementation of E-court based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018, according to the author, its effectiveness is still in doubt because of the drastic change from the previous court service system which was completely offline but now must be done online, of course, it leads to its own polemic which is not impossible, it actually slows down the trial. Based on this, the author intends to conduct research that examines the role of technology integration in the justice system. The research was conducted using an empirical juridical approach, namely descriptive where the research source relies on data taken in the field where in this case the author chooses to conduct research at the Semarang City District Court and the Religious Courts which are supported by relevant literature. analyzed using data triangulation to obtain relevant results. The results show that the integration of technology in the judicial system as seen in the application of e-Court in Semarang is still not effective because based on data obtained from 2016-2019 there is no significant increase in applicants registering cases. E-Court still needs a lot of improvement including adding the possibility to integrate the e-court system into criminal justice. However, before achieving that, there is a big task that must be completed by the Supreme Court as the institution that oversees all judiciary in Indonesia, namely increasing socialization not only to advocates but also court employees and the public as potential application users so that the implementation of e-court can run effectively.*

*Keywords: Technology Integration, Justice System.*

### A. Pendahuluan

Bidang peradilan di Indonesia mendapat angin segar ketika Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Laksana Perkara di Peradilan Elektronik yang selanjutnya disingkat E-Court resmi diterbitkan. Peraturan Mahkamah Agung ini membuka konsep baru dalam penyelenggaraan pengajuan perkara di Indonesia menjadi *online* melalui peluncuran aplikasi E-Court.

Pengadilan elektronik atau E-Court adalah sistem pengadilan di mana para peserta dan pemangku kepentingan lainnya menjalankan beberapa aspek administratif dan prosedural dari fungsi pengadilan, seperti menyajikan bukti, mengajukan catatan peradilan, atau menerima kesaksian dari jarak jauh<sup>1</sup>. Sistem inilah yang sering disebut dengan *paperless court*. Tujuan sistem ini, antara lain, untuk mengurangi ketergantungan pada kertas atau dokumen cetak selama proses peradilan. Dalam skala yang lebih besar, pengadilan elektronik biasanya diterapkan untuk meningkatkan efisiensi pengadilan dengan mempercepat akses informasi. beberapa contoh sistem ini dapat dilihat di *The International Criminal Court* di Den Haag.

Aplikasi E-court ini mengatur segala sesuatu mulai dari administrasi perkara bagi pengguna jasanya, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata tertib administrasi, pembayaran biaya perkara yang semuanya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan. tentang pemerintahan sipil, agama, dan negara.

Penggunaan media teknologi informasi di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Dalam hal konsultasi hukum misalnya, banyak aplikasi yang menawarkan konsultasi hukum *online* seperti aplikasi elawconsult.<sup>2</sup>Aplikasi ini dapat memberantas para calo perkara di lingkungan peradilan, mempercepat waktu penanganan perkara dan tentunya menekan biaya sehingga para pencari keadilan dalam menangani perkaranya dapat lebih cepat, murah dan efisien.<sup>3</sup>Munculnya aplikasi ini juga bukan tanpa sebab, karena penggunaan aplikasi ini bukanlah hal baru di negara lain.

Sudah 2 tahun sejak PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Laksana Perkara di Peradilan Elektronik diterbitkan, sehingga timbul pertanyaan. Apakah penerapan E-Court di Indonesia sudah berjalan efektif? karena keberhasilan penerapan sistem peradilan elektronik/*online* di negara maju tidak dapat menjadi jaminan bahwa hal yang sama jika diterapkan di Indonesia, hal serupa akan terjadi

---

<sup>1</sup> Obrusna , Svitlana & Ivanova, Iryna. (2020). *Pengadilan Elektronik sebagai Kategori Hukum Dan Administrasi* . Hukum dan proses administrasi. 5-17. 10.17721/2227-796X.2020.2.01.

<sup>2</sup> Maryanto , Toebagus Galang Windi Pratama, Ika Menarianti , Ahmad Buchori , (2020), *Desain Konsultasi e-law untuk Melindungi Guru di Jawa Tengah Indonesia* , Tes Teknik dan Manajemen Vol 82: Jan/Feb 2020.

<sup>3</sup>Wahyu Widodo, Spto Budoyo dan Toebagus Galang Windi Pratama, (2018), *Peran Politik Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih untuk Indonesia yang Bebas Korupsi Tahun 2030* . Ilmu Sosial , 13:1307-1311.

karena Indonesia adalah negara berkembang sehingga pencapaian teknologi mereka tidak sama dan bahkan mungkin mengakibatkan terhambatnya proses suatu kasus jika tidak ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah.<sup>4</sup>

Walaupun secara konseptual, aplikasi E-Court ini sangat menjanjikan, namun perlu dikaji lebih lanjut karena penggunaan yang baru masih awam tidak hanya di telinga calon pengguna (pendaftar dan advokat), tetapi juga kepada penyedia layanan. (Pengadilan) itu sendiri. Disampaikan Yaswirman<sup>5</sup>, pelaksanaan PERMA ini masih membutuhkan lebih banyak peraturan atau pedoman teknis. Misalnya petunjuk teknis dari Sekretaris Mahkamah Agung atau Direktur Jenderal Kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Hal ini dapat menjadi dasar anggapan bahwa penerapan aplikasi E-Court masih prematur dalam bidang penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, tim peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih dalam dengan mengambil lingkungan pengadilan di kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena lokasi ini dianggap oleh tim peneliti cukup representatif dalam menilai efektivitas pengelolaan E-Court. di Indonesia mengingat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kota Semarang merupakan salah satu dari sedikit pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu dari 32 pengadilan yang akan diuji dengan menggunakan E-Court berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 305 /SEK/SK/VII/2018. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kondisi Peradilan Negeri dan Peradilan Agama di Kota Semarang Setelah E-Court Diimplementasikan ?
2. Apakah Penerapan E-Court Enforcement di Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama Kota Semarang Efektif ?

## **B. Metode Penelitian**

---

<sup>4</sup> Republik (2018). *Tata Kelola IT Pengadilan dinilai Masih Lemah*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/18/pc1s0s335-tata-kelola-it-pengadilan-dinilai-masih-lemah> diakses pada 08 Maret 2020.

<sup>5</sup> hukumonline . (2018). *Catatan Kritis 5 Guru Besar Hukum Acara Perdata Tentang E-Court*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b72a77076d07/catatan-kritis-5-profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court/> Diakses pada 02 Maret 2020

Metode pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, yaitu metode yang mengandalkan data yang diperoleh di lapangan, dalam hal ini dari berbagai Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Semarang. Kelebihan dari pendekatan ini adalah sifatnya yang praktis yang mengharuskan melihat kenyataan yang terlihat langsung di lapangan<sup>6</sup> sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan Data observasi berupa jumlah perkara yang diterima per tahun yang diperoleh di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Semarang sebagai data primer dan data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai data sekunder.

Selanjutnya agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat, maka hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang menilai dan mendeskripsikan data dalam bentuk angka dengan menggunakan teori dan konsepsi para ahli, peraturan perundang-undangan, dan logika untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.<sup>7</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Integrasi Teknologi dalam Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama**

Gagasan pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan tugas peradilan di Indonesia saat ini berkembang pesat melalui peradilan elektronik, terutama setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya agar pemanfaatan teknologi informasi secara aman agar tidak disalahgunakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

---

<sup>6</sup> Napalkova , Irina. (2019). *Keunikan Metodologi Penelitian Hukum Perbandingan* . Sejarah negara dan hukum. 2. 53-59. 10.18572/1812-3805-2019-2-53-59.

<sup>7</sup> Arslanov , .. (2019). *Metode Sejarah Dan Penelitian Hukum Perdata Modern* . Masalah Metodologis Penelitian Hukum Perdata. 1. 101-114. 10.33397/2619-0559-2019-1-1-101-114.

Transparansi informasi dalam peradilan merupakan salah satu hal yang sering disoroti karena berkaitan dengan hak atas peradilan yang adil. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit berpotensi membuat masyarakat malas memperjuangkan haknya melalui lembaga formal penegak hukum. Laporan Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, yakni 2014-2016, Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan yang paling banyak diadukan. terdapat 394 pengaduan yang sebagian besar berupa penundaan kasus yang berlarut-larut dengan jumlah 215 pengaduan, 117 pengaduan tidak kompeten dalam menjalankan kinerja di sistem peradilan, dan 115 pengaduan penyimpangan prosedur. Cetak biru reformasi peradilan 2010-2035 telah menetapkan bahwa salah satu indikator ideal peradilan adalah peradilan modern berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Keberadaan kata Terintegrasi muncul dari permasalahan bahwa pada saat penyusunan blueprint yaitu sekitar sebelum tahun 2010, Mahkamah Agung menyadari belum adanya pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif dan terintegrasi.

Berkaca dari permasalahan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Usaha Perkara di Peradilan Elektronik mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu meningkatkan kinerja peradilan dalam bentuk aplikasi bernama E-Court. Hal ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung untuk menjadi Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi.<sup>8</sup> Penerapan e-court ini sendiri merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya MA dalam melakukan perubahan administrasi di pengadilan. Hal ini sebagai upaya untuk mengatasi tiga kendala yang sering dihadapi oleh lembaga peradilan, yaitu lambatnya penanganan perkara, sulitnya mengakses informasi pengadilan dan integritas pejabat pengadilan. Adapun saat penelitian ini dibuat, layanan yang ditawarkan oleh E-Court hanya mencakup perkara perdata saja, mulai dari sengketa tanah, sengketa perusahaan,

---

<sup>8</sup>Hasyim, Harun. (2020). *Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Terlampir Pengadilan Indonesia Dan Beberapa Solusi Yang Diusulkan*, Tesis, UIN Malang.

sengketa waris, sengketa tata usaha negara, perceraian atau perbuatan melawan hukum. Sistem yang ditawarkan antara lain <sup>9</sup>:

1. *E-Filing* (Pendaftaran Gugatan *Online*)

E-Filing atau pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Peradilan Tata Usaha Negara yang telah aktif menyelenggarakan layanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E-Filing dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik dalam perkara gugatan dan/atau perdata, agama, tata usaha negara, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mendaftarkan gugatan dan/atau permintaan sekaligus memasukkan dokumen elektronik. Hasil entri data yang diverifikasi dan diterima secara prosedural akan memulai kasus perdata. Bahkan aplikasi ini bisa untuk memasukkan dokumen elektronik pada kasus yang sudah ada. E-Filing juga dapat digunakan untuk mengunggah dan mengunduh dokumen dalam rangka replika, rangkap dua dan kesimpulan, pengelolaan, pengiriman dan penyimpanan dokumen tentang masalah sipil/agama/militer/tatausaha. Pengguna Terdaftar harus memperhatikan standar teknis yang meliputi format dokumen, ukuran, jenis font, ukuran dan/atau batasan lain yang telah ditentukan dalam mengunggah dokumen melalui aplikasi E-Court.

2. *E-Skum* (Perkiraan Biaya Pembayaran)

Dengan mendaftarkan perkara secara *online* melalui e-Court, Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan Perkiraan Biaya Pembayaran (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

3. *E-Payment* (Pembayaran *Online* Untuk Penanganan Kasus)

---

<sup>9</sup> Kemenkeu . (2019). *E-Court Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik* , <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> Diakses pada 02/03/2020

Aplikasi E-Payment dapat digunakan untuk melakukan pembayaran biaya perkara terlebih dahulu melalui aplikasi e-SKUM sebagai tindak lanjut pendaftaran secara elektronik.

Pengguna Terdaftar harus memperhatikan dengan seksama besaran biaya uang muka yang harus dibayar, jumlah rekening pembayaran (virtual account), jangka waktu pembayaran uang muka biaya perkara yang ditentukan oleh sistem, dan menyetujui segala kesalahan, keterlambatan dan biaya tambahan yang timbul akibat selisih antara bank yang digunakan oleh Pengguna Terdaftar dengan rekening resmi pengadilan tempat gugatan diajukan menjadi tanggung jawab Pengguna Terdaftar. Demi kelancaran program e-Court bekerjasama dengan Bank Pemerintah dalam pengelolaan Pembayaran Case-Based Fee. Dalam hal ini bank yang ditunjuk memberikan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai alat pembayaran kepada Pengadilan tempat perkara didaftarkan .

#### 4 . *E-Summons* (Memanggil Pihak Terkait Secara *Online*)

Sesuai dengan Pasal 11 dan 12 PERMA Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa panggilan untuk menghadiri persidangan para penggugat dapat disampaikan secara elektronik. Untuk Panggilan Elektronik yang dilakukan kepada Penggugat yang mendaftarkan secara elektronik dan mempunyai bukti tertulis, sedangkan Tergugat Panggilan Pertama dilakukan melalui Jurusita Pengadilan dan dapat dipanggil secara elektronik dengan menyatakan persetujuan tertulis untuk dipanggil secara elektronik, dan Penasehat Hukum harus mendapat persetujuan tertulis dari Prinsipal untuk beracara secara elektronik.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sebelum PERMA Nomor 3 Tahun 2018 keluar, pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan di Indonesia sudah cukup baik meskipun penggunaannya hanya sebatas rilis putusan terpusat di seluruh Indonesia pada website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Namun dengan adanya Perma Nomor 3 Tahun 2018, lingkungan peradilan di Indonesia harus berubah untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan peradilan yang murah dan cepat.

Lingkungan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu dari 32 lingkungan pengadilan di Indonesia yang berkesempatan untuk mencoba sistem e-court terlebih dahulu. melalui Surat Sekretariat MA No. 305/SEK/SK/VII/2018, yang telah menunjuk 32 pengadilan di bidang umum (Negara), pengadilan agama dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan persidangan penerapan e-court pada awal tahun 2018. Persidangan dilakukan di lingkungan pengadilan umum yaitu Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Sidoarjo Surabaya, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro Pengadilan.

Sedangkan di lingkungan Peradilan Agama meliputi, PA (Pengadilan Agama) Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Adapun lingkungan peradilan tata usaha negara meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang. Hal ini akan dilanjutkan dengan tahap kedua pada tahun 2019 dimana melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui e-court mewajibkan 56 pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk menerapkan e-court. Surat Edaran ini sendiri berlaku untuk semua PN Khusus Kelas 1A, Kelas 1A dan semua Pengadilan Negeri (PN) di Wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta dan PT Surabaya. 56 PN di seluruh PT wajib menggunakan e-court sejak diterbitkannya Surat Edaran ini yaitu 10 Juni 2019. Sedangkan di lingkungan Pengadilan Agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk lingkungan peradilan TUN meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar, dan PTUN Tanjung Pinang. Awal yang lebih cepat ini dibandingkan dengan pengadilan lain membuat lingkungan pengadilan di kota Semarang layak untuk diteliti karena lebih kaya data dibandingkan dengan pengadilan negeri lain yang dimulai kemudian. Sistem e-court Mahkamah Agung



mengatur segala sesuatu mulai dari pengguna jasa administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata tertib administrasi, pembayaran biaya perkara yang semuanya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. , Keagamaan, tata usaha negara yang berlaku di lingkungan pengadilan masing-masing tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan.

Pembayaran kasus juga menjadi lebih ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank mana pun dengan saluran pembayaran elektronik, seperti internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran milik pengadilan. Hal ini sebagai upaya penghapusan pungutan liar di pengadilan yang sebelumnya marak terjadi. Praktik pungutan liar yang terjadi di pengadilan tentu sangat memberatkan masyarakat saat berperkara di pengadilan. terutama bagi masyarakat ekonomi lemah.<sup>10</sup>

Pemanggilan elektronik juga mempermudah proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan dapat dilakukan langsung ke domisili elektronik, termasuk menghilangkan perlunya prosedur pendelegasian dalam hal para pihak berdomisili di daerah yang berbeda. Ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebutkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 907 kasus telah masuk menggunakan e-court dengan rincian 445 kasus terdaftar menggunakan e-court di pengadilan umum, 422 kasus di pengadilan agama dan 20 kasus di Tata Usaha Negara. Lingkungan Pengadilan (TUN).<sup>11</sup>

Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses penegakan hukum dalam hal ini di pengadilan. Selama tahun 2018, 17.638 perkara Putusan berhasil diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Laporan Tahunan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung sebanyak 18.544 perkara yang terdiri dari 17.156 perkara yang masuk pada

---

<sup>10</sup> Santiadi , Kukul . (2019). *Memperluas Akses Keadilan Melalui E-Court Di Indonesia* . Tinjauan Hukum Nabi . jilid1. 10.20885/PLR.vol1.iss1.art5.

<sup>11</sup>Zain, Nurul & Wan Mohd Saman, Wan Satirah & Mat Yatin , Saiful Farik & Ahmad, Abdul & Shaifuddin , Norshila & Wan Mokhtar, Wan Nor Haliza & Ramlee , Nik. (2018). *Mengembangkan Kerangka Hukum untuk E-Court dalam Penyelenggaraan Peradilan* . Jurnal Internasional Rekayasa & Teknologi. 7. 202. 10.14419/ijet.v7i3.7.16351.

tahun 2018 dan selebihnya pada tahun 2017 berjumlah 1.388 perkara. Dari sisi waktu penyelesaian kasus selama tahun 2018 96,33 persen kasus berhasil diselesaikan tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 Mahkamah Agung telah memutus waktu proses perkara dalam waktu 1-3 bulan sebanyak 16.911 dari 17.638 perkara (96,33%). Hanya 3,67% kasus yang diputuskan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pencapaian ini melebihi target MA sendiri yang mematok target waktu proses perkara sebesar 75%.<sup>12</sup>

Kemudahan jika dibandingkan dengan sistem manual dapat dilihat dari alur proses e-court itu sendiri, dimana caranya advokat mendaftarkan akunnya terlebih dahulu di halaman [ecourt.mahkamahagung.go.id](http://ecourt.mahkamahagung.go.id) dengan menekan tombol Registered User Register. Setelah memverifikasi email dan mengisi data umum advokat dengan benar, advokat sudah dapat mendaftarkan perkaranya secara *online*. Cara pendaftaran gugatan secara *online* adalah dengan memilih tempat pengadilan untuk mendaftarkan perkara sesuai dengan ketentuan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg .

Proses selanjutnya advokat akan mendapatkan nomor register *online* berupa fitur barcode dilanjutkan dengan melakukan registrasi procuration untuk advokat dengan mengunggah Surat Kuasa. Setelah itu advokat wajib mengisi data para pihak secara lengkap dan benar serta mengunggah berkas gugatan.

Selain kemudahan dalam pendaftaran perkara, aspek lain juga diberikan dalam hal administrasi pembayaran. Disebut juga dengan Surat Kuasa Membayar (SKUM). Perhitungan SKUM yang rumit dengan rumus radius yang membingungkan kini tidak perlu lagi dirasakan oleh para pihak. Peralannya, fitur E- Skum akan otomatis menghitung biaya uang muka perkara sesuai radius pihak yang bertempat tinggal. Sehingga advokat hanya cukup menginput data tempat tinggal para pihak maka secara otomatis mesin akan menampilkan total uang muka biaya perkara yang harus dibayar.

Fitur terakhir adalah E-Summons, yaitu pemanggilan para pihak yang dilakukan melalui korespondensi email. Para pihak kini tidak perlu lagi menunggu kedatangan juru sita untuk mengirimkan panggilan dengan rela. Pemberitahuan

---

<sup>12</sup> Aidi , Zil . (2020). *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien* . Masalah-Masalah Hukum. 49. 80. 10.14710/mmh.49.1.2020.80-89.

jadwal uji coba akan dilakukan melalui E-Mail yang telah didaftarkan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

## 2. Efektifitas Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Pada Pengadilan Negeri Dan Peradilan Agama

Bagaimana dengan efektivitas penerapan e-court di Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama di Semarang? berdasarkan hasil wawancara dengan Sutaji selaku Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang kemudian dicocokkan dengan data yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung yang beralamat di situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, ditemukan bahwa di PN Semarang pelaksanaan e-court sudah berjalan dengan baik dimana sebagian besar perkara yang masuk telah melalui sistem e-court sebagai bentuk kepatuhan terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2018 adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perkara yang Terdaftar, Diputuskan Dan Sudah Diunggah oleh PN Semarang<sup>13</sup>

Tidak	Tahun	Terdaftar	Diputuskan	Diunggah
1	2016	297	686	1151
2	2017	1216	1371	1446
3	2018	1355	1374	1057
4	2019	441	724	1289

Berdasarkan data yang terlihat di atas ditemukan bahwa rata-rata jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kota Semarang sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dari tahun 2016 dan 2017, jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah perkara yang didaftarkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,7 persen. Hal ini masih cukup tinggi meskipun masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pengadilan negeri lainnya, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengalami peningkatan rata-rata jumlah perkara untuk tahun 2018-2019 yang terdaftar sebanyak 50,8% dibandingkan tahun 2016- 2017 rata-rata.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2020*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pn-Semarang.html> diakses pada 12/03/2020

Adapun Pengadilan Agama kota Semarang berdasarkan hasil wawancara dengan Anis Fuadz , Ketua Pengadilan Agama yang kemudian dicocokkan dengan data yang terdapat pada situs resmi Mahkamah Agung yang terdapat pada situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Perkara yang Terdaftar, Diputuskan dan Sudah Diunggah oleh PA Semarang<sup>14</sup>

Tidak	Tahun	Terdaftar	Diputuskan	Diunggah
1	2016	2996	2936	1548
2	2017	3162	3204	1757
3	2018	2440	2607	1428
4	2019	2645	3124	1757

Berdasarkan data yang terlihat di atas, ditemukan bahwa rata-rata jumlah perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama kota Semarang sebelum berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dari tahun 2016 dan 2017, jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah perkara yang didaftarkan pada tahun 2018 dan 2019 secara mengejutkan turun 17,4 persen. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan Pengadilan Negeri di tempat lain seperti Pengadilan Agama Jakarta Pusat<sup>15</sup> yang mengalami peningkatan rata-rata jumlah perkara pada tahun 2018-2019 yang terdaftar sebanyak 5,7% dibandingkan rata-rata pada tahun 2016-2017.

Jika melihat hasil data sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara statistik jika dibandingkan dengan lingkungan pengadilan lain seperti lingkungan pengadilan Jakarta Pusat,<sup>16</sup> peningkatan jumlah register perkara belum terlalu signifikan, khususnya di kota Semarang. Statistik di atas, meskipun hanya membandingkan data selama 4 tahun, data tersebut cukup akurat untuk menggambarkan kondisi penerapan e-court di pengadilan kota Semarang yang tidak begitu efektif.

<sup>14</sup> Mahkamah Agung. (2020). *Putusan Pengadilan Agama 2020* , <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pa-Semarang.html> diakses pada 12/03/2020

<sup>15</sup> A. Aulawi , (2020). *Efektivitas E-Court Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Agama Serang* . 10.2991/assehr.k.200303.050.

<sup>16</sup> Susanto, & Mulyanto , Edy. (2019) . *Cegah Korupsi Melalui Sistem E-Court (Studi di Pengadilan Jabodetabek)* . 10.2991/icglow-19.2019.15.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penerapan e-court di lingkungan peradilan di kota Semarang belum terlalu efektif dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

*Pertama* , hal yang paling mutlak diperlukan dalam layanan berbasis internet adalah koneksi internet itu sendiri, namun masyarakat Indonesia dalam hal ini masih belum dapat menikmati koneksi internet yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari CNN <sup>17</sup>Rata-rata kecepatan internet di Indonesia adalah 15,5 Mbps, sedangkan rata-rata kecepatan internet kabel dunia sebesar 54,3 Mbps menempatkan Indonesia pada urutan kedua terbawah dari 45 negara dalam hal tingkat kecepatan koneksi internet.

*Kedua* , sistem e-court di Indonesia baru berjalan dua tahun sehingga implementasinya masih belum efektif dan hal ini didukung oleh data dari Mahkamah Agung sendiri pada akhir tahun 2018 yang mengumumkan jumlah pengguna fasilitas e-court yang terdaftar. telah diverifikasi hingga Desember sebanyak 11.224 advokat dari sekitar 50.000 advokat yang terdaftar di seluruh Indonesia.<sup>18</sup>

Aplikasi E-court ini memang baru mulai berjalan sehingga diperlukan masukan dari masyarakat khususnya akademisi. Menurut penulis sendiri sistem e-court Indonesia jika dibandingkan dengan sistem di Singapura dan USA masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki.

Misalnya pada sistem e-court di Singapura misalnya. Menyediakan berbagai layanan. Jenis layanan yang ditawarkan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

*PSS-INLIS* - pencarian terkait tanah dan properti Layanan Pencarian Publik - Layanan Informasi Pertanahan Terpadu (PSS-INLIS) menyediakan informasi dasar terkait tanah tentang pemilik, properti, sitaan, instrumen, dan peringatan yang terdaftar dalam sistem pendaftaran sertifikat tanah resmi.

---

<sup>17</sup>CNNIndonesia. (2019). *Kecepatan Internet Indonesia Ke-2 Terbawah dari 45 Negara* , <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201152441-185-365734/kecepatan-internet-indonesia-ke-2-terbawah-dari-45-negara> diakses pada 12/03/2020

<sup>18</sup>PTUN Yogyakarta. (2019). *E-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan modern di Indonesia* , <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html> diakses pada 12/ 03/2020

<sup>19</sup> Elitigasi . (2020). *Tentang Elitigasi* , <https://www.elitigation.sg/layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutSB.aspx> diakses pada 12/03/2020

*InteReq* - permintaan hukum ke instansi pemerintah Sistem Permintaan Hukum Terpadu ( *InteReq* ) mempercepat pemrosesan transaksi pengiriman di sektor hukum dengan memungkinkan transmisi permintaan hukum yang cepat ke instansi pemerintah dan penerimaan balasan secara elektronik.

*Uji Tuntas/Pencarian Buku Penyebab* - pencarian litigasi *online* Modul Uji Tuntas/Pencarian Buku Penyebab menawarkan layanan terintegrasi yang memungkinkan pencarian data litigasi di berbagai basis data Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Singapura.

*BizNet* - pengambilan informasi profil perusahaan, bisnis dan orang-orang BizNet mencari database Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) untuk informasi perusahaan dan keuangan pada bisnis dan individu.

*eLitigasi* - layanan pengarsipan dan ekstraksi elektronik untuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari penerapan Sistem Pengarsipan Elektronik (EFS), *eLitigasi* adalah platform baru dan lebih baik bagi firma hukum untuk mengajukan dan melayani dokumen pengadilan secara elektronik secara efisien dan cara yang hemat biaya.

Dalam sistem peradilan di Amerika Serikat, integrasi teknologi informasi juga sudah masif dan mencakup semua lingkungan peradilan (perdata, pidana, administrasi negara). Dalam kasus putusan pengadilan, sejak 1999 yang disebut Public Access to Electronic Records (PACER) telah ada yang memuat informasi yang luas dari setiap pengadilan di Amerika Serikat. Dan tidak hanya itu, ada juga sistem Case Management dan Electronic Case Files (CM/ECF) yang meliputi pendaftaran *online* pengajuan perkara, pembayaran, pemanggilan, pengajuan pailit, dan Permohonan Gugatan.<sup>20</sup>

Dari kedua negara yang dikemukakan penulis sebagai pembanding terlihat bahwa mereka lebih banyak menggunakan teknologi informasi sebagai database untuk pengambilan keputusan pengadilan dan untuk pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan pihak-pihak terkait, namun belum ada konsep untuk mengintegrasikannya. Untuk hal lain seperti, misalnya untuk menghadirkan bukti dan saksi.

---

<sup>20</sup>Pengadilan AS. (2020). *Sistem Pengadilan AS* , <https://www.uscourts.gov/> diakses pada 12/03/2020

Di bidang hukum pidana, jumlah perkara jauh lebih banyak daripada perkara perdata bahkan tata usaha negara. Data BPS menunjukkan jumlah tindak pidana di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 352.936 kasus, meningkat menjadi 357.197 kasus pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 336.652 kasus dan disinilah menurut penulis seharusnya teknologi informasi ikut berperan.<sup>21</sup>

Untuk menunjukkan bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dengan hukum pidana penulis ingin mempresentasikan bagaimana Pengadilan Pidana Internasional menangani suatu kasus.

Mahkamah Pidana Internasional adalah organisasi antar pemerintah dan pengadilan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan internasional genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keberadaan pengadilan ini tentu saja berbeda dengan pengadilan negara namun ada unsur yang dapat dipertimbangkan bahwa jika dilaksanakan di pengadilan negara dapat mempercepat kecepatan penyelesaian perkara dan yaitu pada menghadirkan Bukti dan Saksi di pengadilan.

Di Pengadilan Pidana Internasional, sebagaimana tercantum dalam Protokol Teknis Terpadu (“Protokol Ecourt”) untuk penyediaan bukti, informasi saksi dan korban dalam bentuk elektronik, Pengadilan Pidana Internasional menggunakan sistem elektronik untuk mendukung proses peradilan sehari-hari sesuai dengan peraturan 26, ayat 1 Peraturan Pengadilan (“Peraturan”).<sup>22</sup>

Register bertanggung jawab atas penerapan sistem elektronik ini, dengan mempertimbangkan persyaratan khusus dari kegiatan peradilan Pengadilan, termasuk kebutuhan untuk memastikan keaslian, keakuratan, kerahasiaan, dan pelestarian catatan proses (lihat peraturan 26, paragraf 2, dari Peraturan). Sesuai dengan Regulasi 26, paragraf 3 dan 4, Regulasi, dokumen dan bukti selain kesaksian langsung harus disajikan, jika memungkinkan, dalam bentuk elektronik.

Prosesnya adalah Setelah data diunggah ke dalam sistem, peserta akan diminta untuk mengontrol kualitas data yang diunggah. Jika ditemukan kesalahan dalam data,

---

<sup>21</sup> BPS,2019, *Statistik Pidana Negara Tahun 2018*, BPS Indonesia.

<sup>22</sup> ICC,(2019), *Protokol Teknis Terpadu (“Protokol E-court”) untuk penyediaan informasi bukti, saksi dan korban dalam bentuk elektronik*. Pengadilan Pidana Internasional.

peserta yang bertanggung jawab harus menerbitkan kembali seluruh catatan yang telah diubah termasuk: referensi tabel. Untuk gambar, hanya file TIFF (Format File Gambar Teks) tunggal atau halaman yang terpengaruh yang akan diterbitkan kembali dalam struktur direktori/tingkat yang sesuai yang disebutkan di sini. Setiap pembaruan harus disertai dengan surat yang menguraikan ID Dokumen dan informasi yang telah diubah. Hal ini menurut penulis merupakan cara yang efektif dalam menangani kasus pidana karena saksi dan korban tidak harus hadir.

Dari perbandingan tersebut di atas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi sistem e-courts di Indonesia, yaitu kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke dalam lingkungan pengadilan lain karena tidak hanya merupakan perkara perdata, tetapi lain-lain. lingkungan seperti lingkungan pidana terbukti memungkinkan karena pemanggilan saksi dan banyak administrasi lainnya dapat dilakukan secara *online* saat ini, dengan melakukan hal yang sama ke pengadilan pidana dapat mengurangi biaya pengadilan pidana yang dapat menguntungkan negara dan juga dapat membuat persidangan yang bersih kasus mafia sangat mungkin terjadi namun hal tersebut dihalangi oleh hukum yang berlaku di Indonesia karena sistem peradilan pidana Indonesia saat ini hanya mengizinkan saksi dan korban untuk hadir di pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 167 KUHP dan bahkan ada sanksi pidana jika saksi menolak hadir (224 KUHP).

Masalah ini sangat berat untuk diselesaikan, namun sebelum Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang mengelola pengadilan akan mencapai itu, ada tugas besar yang harus diselesaikan untuk Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengawasi semua pengadilan. di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai calon pengguna aplikasi sehingga penerapan e-court dapat berjalan dengan efektif.

#### **D. Kesimpulan**

Kondisi Peradilan Negeri dan Peradilan Agama di Kota Semarang Setelah E-Court diimplementasikan mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan lingkungan Peradilan di Kota Semarang yang menerapkan e-court yang menawarkan 4 hal yaitu E-Filling yaitu pendaftaran perkara secara *online* dilakukan setelah terdaftar



sebagai pengguna atau memiliki akun pada Aplikasi e-Court dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang telah aktif menyelenggarakan layanan e-Court, E-SKUM dimana dalam pendaftaran perkara secara *online* melalui e-Court, Pendaftar secara otomatis akan mendapatkan Perkiraan Tarif Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia dimana sistem pembayaran ini disebut (E-Payment), dan terakhir E-Summon tempat menghadiri proses pengadilan terhadap pihak yang berperkara, disampaikan secara elektronik (e-mail).

Efektifitas Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama Kota Semarang dapat dilihat secara statistik, dengan membandingkannya dengan lingkungan pengadilan lainnya seperti lingkungan pengadilan Jakarta Pusat, terlihat bahwa peningkatan jumlah register perkara telah belum terlalu signifikan, terutama di Pengadilan Agama kota Semarang yang justru menurun. Statistik di atas, meskipun hanya membandingkan data selama 4 tahun, namun data tersebut cukup akurat untuk menggambarkan kondisi penerapan e-court di pengadilan kota Semarang yang tidak begitu efektif. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem e-court ke lingkungan pengadilan lain karena tidak hanya kasus perdata, tetapi lingkungan lain seperti lingkungan pidana terbukti memungkinkan karena pemanggilan saksi dan banyak administrasi lainnya dapat dilakukan. *online* saat ini, dengan melakukan hal yang sama ke pengadilan pidana dapat mengurangi biaya pengadilan pidana yang dapat menguntungkan negara dan juga dapat membuat persidangan kasus mafia yang bersih sangat mungkin, namun hal tersebut diblokir oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagai peradilan pidana Indonesia saat ini Sistem hanya mengizinkan saksi dan korban hadir di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 167 KUHAP dan bahkan ada sanksi pidana jika saksi menolak hadir (224 KUHP). Namun, sebelum mencapai itu ada tugas besar yang harus diselesaikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang membawahi seluruh peradilan di Indonesia yaitu meningkatkan sosialisasi tidak hanya bagi advokat tetapi juga pegawai pengadilan dan masyarakat sebagai potensi pengguna aplikasi sehingga pelaksanaan e-court dapat berjalan dengan efektif.

## REFERENSI

- A.Aulawi , (2020). *Peran Integrasi Teknologi dalam Sistem Peradilan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Pengadilan Agama Serang* . 10.2991/assehr.k.200303.050.
- Aidi , Zil . (2020). *Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien* . Masalah-Masalah Hukum. 49. 80. 10.14710/mmh.49.1.2020.80-89.
- Arslanov , .. (2019). *Metode Sejarah Dan Penelitian Hukum Perdata Modern*. Masalah Metodologis Penelitian Hukum Perdata. 1. 101-114. 10.33397/2619-0559-2019-1-1-101-114.
- BPS,2019, *Statistik Pidana Negara Tahun 2018* , BPS Indonesia.
- CNNIndonesia. (2019). *Kecepatan Internet Indonesia Ke-2 Terbawah dari 45 Negara* , <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190201152441-185-365734/kecepatan-internet-indonesia-ke-2-terbawah-dari-45-negara> diakses pada 12/03/2020
- Elitigasi . (2020). *Tentang Elitigasi* , [https://www.elitigation.sg/\\_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutSB.aspx](https://www.elitigation.sg/_layouts/IELS/HomePage/Pages/AboutSB.aspx) diakses pada 12/03/2020
- Hasyim, Harun. (2020). *Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Mediasi Terlampir Pengadilan Indonesia Dan Beberapa Solusi Yang Diusulkan* , Tesis, UIN Malang.
- hukumonline . (2018). *Catatan Kritis 5 Guru Besar Hukum Acara Perdata Tentang E-Court* , <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b72a77076d07/catatan-kritis-5-profesor-hukum-acara-perdata-tentang-e-court/> Diakses pada 02 Maret 2020
- ICC,(2019), *protokol Teknis Terpadu ("Protokol E-court") untuk penyediaan bukti, keterangan saksi dan korban dalam bentuk elektronik* . Pengadilan Pidana Internasional.
- Kemenkeu . (2019). *E-Court Berperkara di Pengadilan Secara Elektronik* , <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12840/E-court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html> Diakses pada 02/03/2020
- Mahkamah Agung. (2020). *Putusan Pengadilan Agama 2020* , <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pa-Semarang.html> diakses pada 12/03/2020
- Mahkamah Agung. (2020). *Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2020* , <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pn-Semarang.html> diakses pada 12/03/2020
- Maryanto , Toebagus Galang Windi Pratama, Ika Menarianti , Ahmad Buchori , (2020), *Desain Konsultasi e-law untuk Melindungi Guru di Jawa Tengah Indonesia* , Tes Teknik dan Manajemen Vol 82: Jan/Febr 2020.
- Napalkova , Irina. (2019). *Keunikan Metodologi Penelitian Hukum Perbandingan* . Sejarah negara dan hukum. 2. 53-59. 10.18572/1812-3805-2019-2-53-59.
- Obrusna , Svitlana & Ivanova, Iryna. (2020). *Pengadilan Elektronik sebagai Kategori Hukum Dan Administrasi*. Hukum dan proses administrasi. 5-17. 10.17721/2227-796X.2020.2.01.
- PTUN Yogyakarta. (2019). *E-Court dan Masa Depan Sistem Peradilan modern di Indonesia* , <https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html> diakses pada 12/ 03/2020
- Republik (2018). *Tata Kelola IT Pengadilan dinilai Masih Lemah* , <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/18/pc1s0s335-tata-kelola-it-pengadilan-dinilai-masih-lemah> diakses pada 08 Maret 2020.

- Santiadi , Kukuh . (2019). *Memperluas Akses Keadilan Melalui E-Court Di Indonesia* . Tinjauan Hukum Nabi . jilid1. 10.20885/PLR.vol1.iss1.art5.
- Susanto, & Mulyanto , Edy. (2019). *Cegah Korupsi Melalui Sistem E-Court (Studi di Pengadilan Jabodetabek )* . 10.2991/icglow-19.2019.15.
- Pengadilan AS. (2020). *Sistem Pengadilan AS* , <https://www.uscourts.gov/> diakses pada 12/03/2020
- Wahyu Widodo, Sapto Budoyo dan Toebagus Galang Windi Pratama, (2018), *Peran Politik Hukum Dalam Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih untuk Indonesia yang Bebas Korupsi Tahun 2030* . Ilmu Sosial, 13: 1307-1311.
- Zain, Nurul & Wan Mohd Saman, Wan Satirah & Mat Yatin , Saiful Farik & Ahmad, Abdul & Shaifuddin , Norshila & Wan Mokhtar, Wan Nor Haliza & Ramlee , Nik. (2018). *Mengembangkan Kerangka Hukum untuk E-Court dalam Penyelenggaraan Peradilan* . Jurnal Internasional Rekayasa & Teknologi. 7. 202. 10.14419/ijet.v7i3.7.16351.